



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)**

Sekretariat : Jl. Tebet Raya No.66 C Jakarta Selatan 12820 Telp. (021) 835-5105, Fax. (021) 3650-5600
Website : www.aktuaris.org, E-mail : Secretariat@aktuaris.org

**KEPUTUSAN KETUA
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
NOMOR: 0140/SK/KTA-PAI/XI/2015**

**TENTANG
ANALIS ASURANSI UMUM**

KETUA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan usaha perasuransian nasional telah memasuki kancah perekonomian internasional yang menghadapi aneka risiko selain memberikan perlindungan risiko;
b. bahwa industri asuransi umum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko bukan jiwa memerlukan pengelolaan yang sempurna dalam pengelolaan risiko.
c. bahwa agar dapat melakukan pengelolaan usaha asuransi umum yang baik, diperlukan adanya tenaga profesional aktuaris yang piawai dalam pengelolaan usaha asuransi umum.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Persatuan Aktuaris Indonesia (AD - PAI).
b. Keputusan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia Nomor: 773/KTA/SK/PAI/XII/2014 tentang Susunan Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan Persatuan Aktuaris Indonesia
c. Keputusan Sidang Pleno Kongres ke V Persatuan Aktuaris Indonesia tentang Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Persatuan Aktuaris Indonesia.
- Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Kongres ke V Persatuan Aktuaris Indonesia tentang Garis Besar Arah Organisasi untuk periode 2014 - 2017
- Memutuskan
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
TENTANG ANALIS ASURANSI UMUM**

Pasal 1

Analisis asuransi umum adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pengkajian aktuaris di bidang usaha asuransi umum.

Pasal 2

- (1) Bidang keahlian analis asuransi umum mengikuti baku *International Actuarial Association*.
- (2) Lingkup kerja analis asuransi umum di Indonesia mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi analis asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus mendapat sertifikasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia dalam bentuk Sertifikat Analis Asuransi Umum.
- (2) Pemegang Sertifikat Analis Asuransi Umum dapat mencantumkan gelar profesi dengan menggunakan nama gelar *Certified Non Life Analyst* atau *CNLA* di belakang namanya.

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Analis Asuransi Umum (CNLA) adalah sebagai berikut:

- (1) Calon Analis Asuransi Umum telah lulus ujian keanggotaan Persatuan Aktuaris Indonesia.
- (2) Calon Analis Asuransi Umum lulus ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan minimum kelulusan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diatur dalam keputusan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan ujian sertifikasi diatur dalam keputusan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia.

Pasal 6

- (1) Sejak diberlakukannya keputusan ini, maka ketentuan berdasarkan Memo Internal tanggal 21 April 2012 Mengenai Ketentuan *Certified Non Life Analyst (CNLA)* yang ditandatangani Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia dan Ketua Komisi Kurikulum dan Ujian Persatuan Aktuaris Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Bagi pemegang CNLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai pemegang Sertifikat Analis Asuransi Umum berdasar keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Nopember 2015

lsm
KETUA

Rianto Ahmadi D. Sugito
RIANTO AHMADI D. SUGITO

